



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt. P/2020/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Embong, 04 Maret 1969, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Embong, 03 April 1967, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Lebong;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kesaksian saksi-saksi dan memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg tanggal 14 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 1991 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Lebong dengan Wali Nikah bernama xxx (ayah kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang masing – masing bernama xxx (Alm) dan xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I Perjaka sedangkan status Pemohon II Perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom), sepersusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama: Anak, perempuan, umur 24 tahun;
5. Bahwa, selama lebih kurang 29 tahun menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad), tidak pernah pula pergi merantau seorang diri dan tidak ada pihak – pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan tidak didaftarkan oleh imam setempat padahal semua persyaratan dan biaya sudah diserahkan kepada imam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat Kawin untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta dipergunakan untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar dan alasan – alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah Perkawinan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 1991 di Kabupaten Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 15 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang

kemudian isi dan maksud selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 05 Desember 2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 29 Oktober 2012 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diparaf dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 160/E1/UJ/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kabupaten Lebong, diparaf dan diberi kode P.3;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Telah Menikah tanggal 14 Oktober 2020, diparaf dan diberi kode P.4;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lebong, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang isi pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan juga sebagai Imam di Desa xxx;
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 1991 di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Lebong;
 - Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bapak xxx dan bapak xxx;
 - Bahwa, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa, mahar/ mas kawin dalam pernikahan Para Pemohon adalah berupa seperangkat alat sholat;
 - Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada ganjalan di masyarakat dan masyarakat sudah menerima pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA dan karenanya mau

Hal 4 dari 12 hal Penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan pernikahan mereka untuk pengurusan administrasi kependudukan;

2. **Saksi 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lebong, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang isi pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 1991 di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Lebong;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut status Pemohon I Jejak dan Pemohon II Janda anak 1
- Bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arais;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah bapak xxx dan bapak xxx;
- Bahwa, mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam kurun waktu sejak tahun 1991 hingga saat ini tidak ada ganjalan di masyarakat dan masyarakat sudah menerima pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA

Hal 5 dari 12 hal Penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya mau mengesahkan pernikahan mereka untuk
pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa, atas kesaksian kedua saksi tersebut, Para Pemohon
membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, dan menyampaikan akan
menambah alat bukti tambahan pada sidang berikutnya;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya yaitu sidang ketiga yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, Para Pemohon telah
hadir di persidangan dan atas kehendaknya sendiri secara bersama-sama telah
mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
pada pokoknya seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah
diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
(Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada
pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini
dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah
Para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada
tanggal 23 Agustus 1991 dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil
sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya
menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku
Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Para Pemohon mendapatkan kepastian
hukum;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 144 angka (1), bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di dalam permohonannya sebagaimana tertulis dalam petitum angka 2 (dua) dan diungkapkan juga di dalam persidangan serta berkesesuaian dengan bukti P.4 berupa asli Surat Pernyataan Telah Menikah yang dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup, bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lebong untuk memberikan penetapan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 1991 di Desa xxxl, Kecamatan xxx, Kabupaten Lebong, oleh karenanya Hakim berpendapat Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan itsbat nikah atas perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, oleh karena

Hal 7 dari 12 hal Penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 144 angka (1), bahwa permohonan itsbat nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dalam permohonannya yang ditegaskan di muka sidang dan berkesesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta memperhatikan relaas panggilan atas nama Pemohon I dan Pemohon 2 masing-masing nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg tanggal 15 Oktober 2020 dengan berita acara panggilan tertulis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong telah bertemu dan berbicara langsung dengan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana masing-masing relaas panggilan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan (Pemohon I / Pemohon II), maka telah terbukti Para Mohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Para Pemohon telah terbukti tinggal di wilayah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya secara *relative competentie* Pengadilan Agama perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengemukakan di dalam surat permohonannya yang sekaligus ditegaskan di muka sidang bahwa pada tanggal 23 Agustus 1991 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan xxx, Kabupaten Lebong, namun

Hal 8 dari 12 hal Penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, sehingga permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk kepastian hukum perkawinan Para Pemohon serta untuk syarat pengurusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan dan apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 1991, sehingga Hakim dapat menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut Hakim telah menilai bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta mendengarkan kesaksian kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan atas kehendaknya sendiri secara bersama-sama telah mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara volunteer (permohonan) dan pencabutan diajukan oleh Para Pemohon secara bersama-sama dan atas kehendak bersama, maka pencabutan ini tidak perlu atas persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan oleh Para Pemohon sebelum perkara selesai/ diputus oleh Hakim, maka permohonan pencabutan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg selesai karena dicabut;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Toni Indra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00

Hal 10 dari 12 hal Penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 340.000.00
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 456.000,00

Terbilang (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)